



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

NOMOR 291 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Surat...

4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Pengunduran diri saudara Fahrezi Haryanto sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan tanggal 17 Februari 2023;
10. Surat Pengunduran diri saudari Adnan Wahidin sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat tanggal 26 Februari 2023;
11. Surat Pengunduran diri saudari Ahmad Taufik sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara tanggal 21 Februari 2023;
12. Surat Pengunduran diri saudara Sony Yaser sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin tanggal 23 Januari 2023;
13. Surat Pengunduran diri saudara Herlina sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin tanggal 24 Februari 2023;
14. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 186/PP.04-BA/3216/2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU...

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Fahrezi Haryanto	Laki-Laki	Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan
2.	Ahmad Taufik	Laki-Laki	Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara
3.	Sony Yaser	Laki-Laki	Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin
4.	Herlina	Perempuan	Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin
5.	Adnan Wahidin	Laki-Laki	Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ifaj Fajar Aiman